

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian (skripsi) dari seluruh pembahasan mulai bab pertama hingga bab terakhir, yang disimpulkan menjadi beberapa point sebagai berikut:

1. *Bāi'* (penjual), oknum masyarakat yang memanfaatkan lahan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, merasa lahan tersebut miliknya dan menjualbelikanya, menjual kepada *Mushtari'* (pembeli) yang merupakan oknum masyarakat yang tidak memiliki lahan namun ingin memiliki lahan tersebut dengan harga murah sedangkan *mābi'* (barang atau lahan) secara legal dimiliki oleh PT Sumalindo Hutani Jaya 1, yaitu PT Sumalindo Hutani Jaya 1 yang lahannya digunakan oknum masyarakat tanpa izin, dan diperjualbelikan tanpa ada pelimpahan kekuasaan dari pemilikinya.
2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli ini tidak memenuhi syarat dan rukun *ma'qud 'alaih* pada objek barang yaitu barang yang diperjualbelikan bukan milik penjual ataupun belum mendapatkan kuasa dari si pemilik. Maka praktik jual beli tidak sah dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.


## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis member ikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait supaya bisa melakukan jual beli yang sesuai ajaran agama islam dan undang-undang yang berlaku, yang dalam hal ini ditulis dalam point sebagai berikut:

1. Perusahaan PT Sumalindo Hutani Jaya 1 menggugat lahannya atas penggunaan secara ilegal atau pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan menyelesaikan problem antara masyarakat dan perusahaan hal ini disarankan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, selain itu untuk menyelamatkan hutan produksi, dan mengembalikan hak guna kepada perusahaan sebagaimana mestinya.
2. Masyarakat penjual tidak bisa menjual belikan lahan yang bukan miliknya baik milik negara, perorangan, maupun perusahaan. Seharusnya penjual mengajukan sewa lahan untuk penanaman sawit kepada pihak yang berwenang lalu menyewakan lahan tersebut kepada masyarakat, maka hal ini akan lebih baik dan sesuai dengan syariat dan hukum.
3. Masyarakat pembeli seharusnya jangan membeli lahan yang kepemilikan atas barang tidak jelas, untuk pembeli minta ganti rugi atau pengembalian barang ke penjual dan mengembalikan tanahnya serta meminta uangnya kembali atau mengajukan hak

milik atas lahan untuk menjadi milik perorangan atau pribadi kepada pihak yang bersangkutan.

Demikian saran-saran dari beberapa point guna memperbaiki dalam pelaksanaan jual beli, akhir dari studi tentang “Praktik Jual Beli Lahan Sawit PT Sumalindo Hutani Jaya 1 di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta penjelasan mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Az Zuhaili Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam Abdul Azziz Muhammad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam diIndonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3 Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- El-Jazairi Abu Bakar Jabir. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) mu'amalah*. Bandung: Remaja osdakarya Offset, 1991.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Huda Nailul. *Fathul Qorib*. Kediri: Lirboyo Pres, 2018.
- Fathoni Abdurrohmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bab IV Bai'. Bagian keenam. objek bai' pasal 76.
- Lubis Surahwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mas'ud Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

- Mulyani Ahmad. *Fiqih*. Bandung: Angkasa, 2006.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mujieb M. Abdul. Mabruri Thalahah. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Nurhayati Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Pradja Juhaya S. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Rajafi Ahmad. *Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2013.
- Pasaribu Chairuman. Suhwarawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 10/ 2019 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.
- Syafe'i Rachmat . *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq Sayyid. *Fiqih Sunnah (terj)*, Kamaluddin A. Marzuki Jilid XII. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Saleh Hassan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Suhendi Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukmadi nata Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana, 2003.
- Syafei Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

## Jurnal

- Apipudin. “Konsep Jual Beli Dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘Ala alMadahib al-Arba’ah). *Jurnal ISLAMINOMIC* Vol. V. No. 2. 2016.
- Cici Fajar Novita, “Tinjaun Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa AKTA PPAT (Wilayah Kecamatan Tinombo)” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. 2, No. 3 (2014).
- Fitria Tira Nur. “Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03, No. 01, 2017.
- Iffatin Nur “Kajian Kritis Hukum Pertanahan Dalam Perpektif Fikih” *AHKAM*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Joko Sadewo “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan AKTA Di Bawah Tangan” VOL. 2, NO. 2, 2019.
- Pekerti Retno Dyah. Eliada Herwiyanti. “Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*. Vol. 20, No. 02, 2018.
- Rifan Agrisal Ruslan, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah Dengan AKTA PPAT Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara” *Jurnal AKTA*, Vol. 4 No. 3, 2017.
- Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, No.2. Desember, 2015.
- Susiawati Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2, 2017.
- Yunus Muhammad. Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2, No. 1, 2018.

### Skripsi

- Muhaimin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Lahan Perhutani di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu Kabupaten Cilacap”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Pujianti Yuli. “Akad Pengelolaan Kebun *Babadan* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Hak Pengelolaan Lahan di Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara)”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.
- Santoso Fariz Puji. “Jual Beli Tanah Tanpa Surat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Gedung Raja Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

### Wawancara

- Furqoni. (Kepala Kecamatan Kongbeng). *Wawancara*. Kantor Camat. 17 Desember 2020.
- Lindrang Amir (Bidang Legal), *Wawancara*, Samarinda, 27 Mei 2021.
- Maesaroh (pembeli), *Wawancara*, Desa Makmur Jaya, 14 Januari 2021.
- Maksum Muhammad (pembeli). *Wawancara*. Desa Makmur Jaya. 12 Januari 2021.
- Sanusi M. (penjual), *Wawancara*, Desa Makmur Jaya, 12 Januari 2021.
- Sulaeman (pembeli), *Wawancara*, Desa Makmur Jaya, 14 Januari 2021.
- Sulaiman (Bidang Sosial), *Wawancara*, PT Sumalindo Hutani Jaya 1, 24 Mei 2021.
- Yanto (penjual), *Wawancara*, Desa Miau Baru, 24 Mei 2021

### Internet

- Harnovinsah. “Metodelogi Penelitian”.  
<https://mercubuana.ac.id/MetodeLogiPenelitian>, 23 Desember 2020.

Murni Wahid. “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif”. <http://repository.uin-malang.ac.id>, 23 Desember 2020.

Universitas Negeri Yogyakarta. “Produkdi Kelapa Sawit: Definisi”. <https://eprints.uny.ac.id/30170>, diakses tanggal 29 November 2020.

*Sofwere Digital al-Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah

Wikipedia. “Pemanfaatan Lahan: Definisi”. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemanfaata\\_lahan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemanfaata_lahan), diakses tanggal 2 Desember 2020.

Wikipedia. “Perspektif: Definisi”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif>. diakses tanggal 29 November 2020.



**UNUGIRI**  
BOJONEGORO